

## ANALISIS FAKTOR PENGHAMBAT TERPENUHINYA KUOTA REPRESENTASI PEREMPUAN DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Daulat Nathanael Banjarnahor<sup>1</sup>

<sup>1)</sup> Dosen Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar  
Email: daulatnb@gmail.com

### ABSTRAK

Salah satu prinsip dasar yang ditegaskan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah prinsip persamaan di dalam hukum dan pemerintahan. Namun dalam kenyataan dapat dilihat bahwa keterwakilan perempuan di lembaga legislatif di Indonesia umumnya dan lembaga legislatif provinsi Sumatera Selatan khususnya belum mencapai 30 (tiga puluh) persen. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa faktor penyebab tidak terpenuhinya kuota keterwakilan perempuan beserta faktor-faktor penghambat mewujudkan kuota keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Kesimpulan penelitian ini, yang menjadi penyebab tidak terpenuhinya kuota keterwakilan perempuan di lembaga legislatif berasal adalah masalah dalam kaderisasi partai politik, masalah tentang stigma politik yang kurang baik di masyarakat, dan belum ada substansi hukum yang jelas, sanksi yang tegas terkait aturan hukum terkait kuota keterwakilan perempuan. Hambatan yang timbul dalam mewujudkan kuota keterwakilan perempuan sebesar 30 persen di lembaga legislatif berasal dari budaya patriarki yang masih kental dalam kehidupan bermasyarakat, partai politik yang kurang menganggap penting keterwakilan perempuan serta sosialisasi yang minim dari pemerintah maupun partai politik tentang keterwakilan perempuan.

Oleh sebab itu penulis memberikan saran agar partai politik mengambil peran lebih dalam proses kaderisasi politik terhadap perempuan, memperbaiki program pembinaan kader, agar dapat menarik minat perempuan untuk masuk dan menjadi kader partai politik. Undang-undang terkait pemilu legislatif sebaiknya dikaji ulang untuk memperjelas mengenai kuota keterwakilan perempuan, dan perempuan harus lebih peka lagi terhadap kaum mereka sendiri, sehingga diharapkan perempuan akan mau terjun ke dunia politik untuk memperjuangkan nasib kaum perempuan, dengan itu akan didapat perempuan yang berkualitas dan pemenuhan keterwakilan perempuan yang diharapkan bisa diwujudkan.

**Kata Kunci:** Penghambat, Representasi, Perempuan, Legislatif,

### ABSTRACT

*One of the basic principles affirmed in the 1945 Constitution is the principle of equality in law and government. But in reality it can be seen that the representation of women in the legislative body in Indonesia in general and the legislative body in the province of South Sumatra in particular has not reached 30 (thirty) percent. The purpose of this study was to analyze the factors causing the non-fulfillment of women's representation quota along with the inhibiting factors to realize the women's representation quota in the legislative body, DPRD of South Sumatra Province.*

*The conclusion of this research, which causes the non-fulfillment of quota of representation of women in legislative bodies is the problem in the regeneration of political parties, the problem of political stigma that is not good in the community, and there is no clear legal substance, strict sanctions related to legal rules related to representation quota women. The obstacles that arise in realizing the 30 percent quota for women's representation in legislative bodies come from patriarchal culture that is still thick in social life, political parties that do not consider women's representation as important, and have minimal socialization from the government and political parties regarding women's representation.*

*Therefore, the authors suggest that political parties take a more active role in the process of political cadre formation towards women, improving the cadre guidance program, in order to attract women to enter and become political party cadres. Legislation related to legislative elections should be reviewed to clarify the quota for women's representation, and women must be more sensitive to their own people, so that it is hoped that women will be willing to enter politics to fight for the fate of women. the fulfillment of the expected representation of women can be realized.*

**Keywords:** *Obstacles, Representation, Women, Legislature,*

## PENDAHULUAN

Salah satu prinsip dasar yang mendapatkan penegasan dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah prinsip persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, sebagaimana tertuang di dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Selanjutnya di dalam Pasal 28D Ayat (3) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.

Berdasarkan bunyi Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana dikemukakan di atas, terlihat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 tidak membedakan antara laki-laki dengan perempuan. Hal itu tercermin dari bunyi awal kalimat, yang selalu menyebutkan “*Segalawarga negara, atau Setiap warga negara*”. Permasalahannya adalah bahwa apa yang sudah dirumuskan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut di dalam praktek bernegara tidak demikian. Kaum perempuan masih saja kurang terakomodir hak-haknya misalnya hak dalam bidang politik (Suharizal & Gusman, 2009).

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah perempuan Indonesia adalah sebesar 118.010.413 jiwa atau sekitar 49 (empatpuluh sembilan) persen dari total jumlah penduduk Indonesia. Artinya, kondisi ideal keterwakilan perempuan Indonesia dalam lembaga perwakilan seharusnya mencapai rasio yang sama. Namun dalam kenyataannya jumlah wakil perempuan di lembaga legislatif belum sesuai dengan harapan. Dari beberapa kali pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu), hasilnya juga hanya mengalami sedikit peningkatan (Komnas Perempuan, 2013).

Realita yang terjadi saat ini, pemenuhan angka 30% dalam kepengurusan partai politik berbanding terbalik dengan pemenuhan kuota perempuan yang duduk di DPR RI. Target yang ingin dicapai yaitu 30% untuk perempuan di DPR RI tidak terpenuhi walaupun dalam setiap periode selalu mengalami peningkatan. Pada periode 1999-2004, jumlah perempuan di DPR RI hanya mencapai 9,0%, pada periode 2004-2009, jumlah perempuan di DPR RI hanya mencapai 18,8%, dan pada periode 2009-2014, jumlah perempuan di DPR RI mencapai 18%. (Mulyono, 2010).

Keterwakilan perempuan di parlemen pada periode 2009-2014 di DPR RI yaitu ada sebanyak 103 anggota dari 560 anggota (18 persen), di DPRD provinsi ada 321 anggota dari 2005 anggota (16 persen), serta di DPRD kabupaten/kota ada 1.857 dari 15.758 anggota (12 persen) ( Investor.co.id, 2013). Merespon realita ini, Pemerintah Indonesia memberikan respon dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai pengganti Undang-Undang yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008.

Penggantian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diperlukan untuk penyempurnaan sistem Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai aktualisasi dari penyelenggaraan kehidupan bernegara dan pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi dan memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemilu dari waktu ke waktu secara konsisten khususnya berdasarkan dari pengalaman pelaksanaan Pemilu tahun 2009. Serta agar tercipta derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas ( UU Pemilu 8/12).

Indonesia telah membuat aturan hukum yang jelas untuk mengakomodir keterwakilan perempuan di Indonesia, namun kenyataan yang didapat dari beberapa pelaksanaan pemilihan umum tidak sesuai dengan kuota keterwakilan perempuan yang ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu 30 (tiga puluh) persen. Seperti data yang didapat oleh penulis mengenai keterwakilan perempuan di lembaga legislatif pada pemilihan umum yang dilaksanakan pada tahun 1999, tahun 2004, dan tahun 2009. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, persoalan-persoalan yang berkaitan dengan upaya keterwakilan perempuan ini masih memerlukan beberapa penelitian yang lebih mendalam. Jika melihat kedudukan perempuan yang diatur di dalam Undang-Undang hingga Peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai ketentuan 30% (tiga puluh persen) calon anggota legislatif perempuan seharusnya dapat lebih meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan dalam kursi lembaga legislatif baik DPR, DPD, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota. Namun dalam perjalanannya tidak demikian. Beberapa pelaksanaan pemilihan umum keterwakilan perempuan belum mencapai angka tiga puluh persen sesuai aturan hukum yang telah dibuat.

Fakta yang tidak jauh berbeda juga ditemukan di lembaga legislatif yang ada di provinsi, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang disingkat DPRD, dan salah satunya adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan. Data yang berhasil dihimpun oleh penulis menunjukkan bahwa pada pemilu legislatif 2009 perempuan yang menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan adalah sebanyak 11 orang dari jumlah keseluruhan anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang berjumlah 75 orang, atau hanya sebesar 14,7 (empat belas koma tujuh) persen (Lappm2.ipdn.ac.id, 2013 ). Dan hasil ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan belum memenuhi kuota yang sudah ditetapkan dalam berbagai jenis peraturan perundang-undangan terkait yaitu sebesar 30 persen.

Problem utama dalam riset ini adalah (1) Mengapa kuota 30 (tiga puluh) persen keterwakilan perempuan tidak terpenuhi di lembaga legislatif Provinsi Sumatera Selatan, DPRD Provinsi Sumatera Selatan, (2) Apa yang menjadi faktor-faktor penghambat tidak terpenuhinya kuota 30 (tiga puluh) persen keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Provinsi Sumatera Selatan, DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui implementasi kuota 30 (tiga puluh) keterwakilan perempuan dalam di lembaga legislatif dan apa yang menjadi penyebab tidak terpenuhinya kuota 30

persen keterwakilan perempuan di lembaga legislatif umumnya dan lembaga legislatif (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan khususnya, (2) Untuk faktor-faktor penghambat implementasi kuota 30 (tiga puluh) keterwakilan perempuan di lembaga legislatif umumnya dan lembaga legislatif (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan khususnya.

## KERANGKA TEORI

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa "*Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar*" serta pada ayat (3) disebutkan "*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*" kedua ayat ini menjadi landasan konstitusional bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut prinsip Negara Hukum Demokrasi.

Partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan negara hokum yang demokratis dan harus dikendalikan oleh konstitusi, konstitusi atau pemerintah sendiri adalah sebagai kesepakatan dari seluruh warga negara. Negara merupakan kumpulan dari berbagai elemen, salah satunya adalah masyarakat, jelas bahwa kita harus mengetahui siapakah warga negara itu dan apa artinya, dalam hal ini yang dapat dimaksudkan ke dalam warga negara dalam pengertian yang diatur oleh hukum, dan karakteristik khususnya adalah bagian dari sistem administrasi hukum, termasuk dalam jabatan (Aristoteles, 2007).

Berdasarkan UUD 1945 setiap warga negara mempunyai hak konstitusional, termasuk di dalamnya memperoleh hak yang sama di bidang pemerintahan maupun hukum, ini berarti masing-masing warga negara punya hak yang sama dalam berpolitik. Hak-hak tersebut diantaranya dapat terlihat dari keterlibatan setiap individu ke dalam partai politik yang memainkan peran penghubung strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara, dalam memperjuangkan nilai dan kepentingan dari konstituen yang diwakilinya untuk menentukan kebijakan dalam konteks kegiatan bernegara (Asshidiqie, 2006), bersesuaian terhadap satu diantara fungsi partai politik, yakni sebagai sarana rekrutmen politik yang akan bertugas untuk menyeleksi kader-kader pemimpin negara pada jenjang-jenjang dan posisi-posisitententu (Budiarjo, 1992).

## DISKUSI

### Argumentasi Tak Terpenuhinya Kuota Representasi

Secara etimologis, kata efektifitas berasal dari kata efektif sebagai terjemahan dari kata "*effective*" dalam bahasa Inggris yang dalam bahasa Indonesia memiliki makna berhasil, dan dalam bahasa Belanda dikenal kata "*effectief*" yang memiliki makna berhasil guna. Secara umum, kata efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasilnya semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektifitas. Dalam konteks dengan hukum, maka efektifitas hukum secara tata bahasa dapat diartikan sebagai keberhasilan-gunaan hukum, yaitu keberhasilan dalam mengimplementasikan hukum itu sendiri dalam tatanan masyarakat. (Sutiyoso, 2004).

Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa derajat efektifitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk oleh para penegak hukumnya. Sehingga dikenal suatu asumsi bahwa taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya suatu sistem hukum. Tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup (Sutiyoso, 2004).

Dalam berbagai kajian sistematis penegakan hukum dan keadilan, secara teoritis menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum baru akan terpenuhi apabila 5 pilar hukum dapat berjalan dengan baik. *Lima pilar hukum* itu adalah instrumen hukumnya, aparat

penegakan hukumnya, peralatannya, masyarakatnya dan birokrasinya. Secara empirik, efektivitas penegakan hukum juga telah dikemukakan oleh Walter. C. Reckless, yaitu harus dilihat bagaimana sistem dan organisasinya bekerja, bagaimana sistem hukumnya, bagaimana sistem peradilannya dan bagaimana birokrasinya. Dari berbagai kajian kesisteman tersebut dapat dikatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dalam teori maupun praktek, problematika yang dihadapi hampir sama (Sutiyoso, 2004).

Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dapat dibedakan dalam dua hal, yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam sistem hukum dan faktor-faktor di luar sistem hukum. Adapun faktor-faktor dalam sistem hukum meliputi faktor hukumnya (undang-undang), faktor penegak hukumnya, dan faktor sarana dan prasarana. Sedangkan faktor-faktor di luar sistem hukum yang memberikan pengaruh adalah faktor kesadaran hukum masyarakat, perkembangan masyarakat, kebudayaan, dan faktor politik atau penguasa negara (Sutiyoso, 2004).

Secara umum, penelitian empiris mutakhir menyetujui bahwa ada tiga faktor utama yang memiliki pengaruh yang signifikan pada tingkat keterwakilan perempuan dalam lembaga-lembaga yang anggotanya dipilih, yaitu sistem pemilu, peran dari organisasi-organisasi partai politik, dan penerimaan kultural, termasuk aksi mendukung *affirmative action* yang bersifat wajib atau sukarela ( Yayasan Internasional Untuk Sistem Pemilu, 1997 ). Berdasarkan hal di atas, dapat dilihat bahwa sistem pemilu merupakan faktor yang secara langsung paling berpengaruh dalam hal keterwakilan perempuan. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa dengan sendirinya penggunaan sistem pemilu tertentu saja tidak cukup menjamin peningkatan keterwakilan perempuan, seperti keharusan partai politik untuk menetapkan suatu jumlah minimum kandidat perempuan yang harus ditempatkan partai pada kursi-kursi yang berpeluang untuk dimenangkan ( Yayasan Internasional Untuk Sistem Pemilu, 1997 ).

Hal yang juga signifikan adalah penelitian terbaru menunjukkan bahwa di seluruh dunia tidak ada hubungan antara faktor-faktor pembangunan sosial-ekonomi, seperti di tingkat pendidikan dan partisipasi tingkat tenaga kerja perempuan, dengan tingkat keterwakilan perempuan. Sebagai contoh perempuan memperoleh proporsi anggota parlemen nasional yang jauh lebih tinggi di Afrika Selatan, Namibia, Mozambik, Kosta Rika, Kuba, dan Tanzania, dibandingkan dengan negara-negara seperti AS, Perancis, Italia, Singapura, dan Jepang ( Yayasan Internasional Untuk Sistem Pemilu, 1997 ).

Fakta lain didapatkan dari hasil wawancara dengan organisasi nirlaba yang bergerak dalam bidang pemberdayaan perempuan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan wawancara dengan direktur Woman Crisis Centre Palembang, Ibu Yeni Roslaini, bahwa yang menyebabkan tidak terpenuhinya kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif, DPRD Provinsi Sumatera Selatan, adalah:

1. Banyak caleg perempuan yang diusung oleh partai politik belum memiliki kompetensi yang baik dalam kompetensi akademis dan kompetensi bidang politik, dan kebanyakan caleg perempuan yang diusung oleh partai politik bukan figur yang dikenal oleh masyarakat.
2. Partai politik merekrut perempuan menjadi calon anggota legislatif belum melihat berdasarkan kemampuan. Namun, lebih pada persoalan formalitas untuk memenuhi amanah undang-undang yang mewajibkan partai mengakomodir keterwakilan 30 persen perempuan.
3. Partai politik tidak menyediakan program pemberdayaan dan peningkatan kualitas kader perempuan di partai khususnya yang menjadi caleg, sehingga partai hampir tidak memiliki kader perempuan yang berkualitas dan dapat menjadi figur di masyarakat.

4. Perempuan yang sudah duduk di DPRD Provinsi Sumatera Selatan, belum dapat berbuat banyak dalam menyalurkan aspirasi konstituen yang diwakilinya sehingga perempuan dianggap tidak bisa mewakili suara rakyat apabila dipilih sebagai anggota legislatif.
5. Belum ada sanksi tegas yang dikenakan kepada partai politik yang hingga saat ini belum melaksanakan perintah UU Pemilu berkaitan dengan kuota 30% ini, selama ini sanksi yang dijalankan hanya sanksi sosial dan sanksi administratif berupa pengembalian berkas daftar caleg. Sanksi yang saat ini telah mulai diterapkan adalah sanksi pencoretan partai di dapil tertentu apabila tidak memenuhi kuota 30 persen perempuan dalam pencalegan, namun aturan itu hanya mengatur perihal pencalegan, tidak sampai hasil akhir pemilu, karena hasil pemilu ditentukan oleh masyarakat sebagai pemilih.

### **Hambatan Tak Terpenuhinya Kuota Representasi**

Hasil penelitian terkini menyatakan bahwa penguatan posisi politik perempuan berbanding lurus dengan keterwakilan di parlemen (legislatif). Hambatan-hambatan-hambatan terbesar yang dihadapi dalam penguatan posisi politik perempuan (Konferensi IDEA-CETRO, 2002), diantaranya hambatan-hambatan kultural yang berupa:

1. Perempuan lebih banyak diperankan dalam sektor domestik sebagai ibu dan istri, pengambilan keputusan dalam keluarga masih didominasi oleh laki-laki. Begitu juga di dalam politik, keberadaan perempuan sering dianggap remeh oleh politisi laki-laki. Kultur hubungan patriarki membuat keberadaan perempuan selalu dinomorduakan.
2. Adanya persepsi negatif terhadap politik. Sebagian perempuan tidak ingin mengambil bagian dalam politik karena dianggap penuh permainan kotor.
3. Untuk menjadi politisi harus mempunyai popularitas.
4. Politik membutuhkan biaya yang mahal dan untuk itu perempuan harus mempunyai modal finansial yang besar.
5. Adanya hubungan famili/ dinasti; dan
6. Politisi laki-laki yang jumlahnya banyak, sebagian besar menentang keterwakilan perempuan karena dianggap sebagai ancaman.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan wawancara dengan Woman Crisis Centre Palembang hambatan mewujudkan kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam badan legislatif, DPRD Provinsi Sumatera Selatan adalah:

1. Masih kentalnya budaya patriarki di tengah masyarakat, yang berarti kuatnya dominasi kaum laki-laki dalam menentukan dan memutuskan sesuatu yang selalu dilihat dari kacamata laki-laki, termasuk dalam bidang politik.
2. Sistem politik yang masih didominasi kaum laki-laki. Terlihat dari susunan pengurus di partai politik.
3. Partai politik masih enggan mencalonkan banyak perempuan di partainya karena sadar akan kalah dalam pemilihan umum, sehingga partai politik akan mencalonkan perempuan sesuai dengan aturan 30 persen keterwakilan perempuan.
4. Partai politik masih kurang mengangkat isu perempuan baik dalam platform maupun program partai. Hal ini menunjukkan kurangnya pemahaman Partai Politik tentang pentingnya keterwakilan perempuan.
5. Terbatasnya UU Pemilu baik oleh pemerintah maupun parpol itu sendiri, mengakibatkan terbatasnya informasi yang didapatkan perempuan.
6. Partai politik tidak proaktif melakukan pendekatan kepada perempuan yang dinilai memiliki potensi untuk direkrut.

7. Dunia politik oleh kalangan masyarakat sering dimaknai sebagai “wilayah laki-laki, keras, kotor, kejam, anarki, penuh intrik dan juga kekerasan yang tidak cocok dengan perempuan.
8. Partai hanya memenuhi kuota perempuan sesuai undang-undang, atau hanya sampai tahap pencalegan saja, sedangkan hasil diserahkan kepada masyarakat sebagai pemilih. Akumulasi dari hambatan tersebut menyebabkan pada saat pemilihan maka caleg perempuan akan susah untuk terpilih dan implikasinya kuota 30 persen keterwakilan perempuan akan sulit terpenuhi.

Dalam kaitan dengan efektivitas penegakan hukum, yang menjadi salah satu penyebab dan hambatan tidak terwujudnya kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam badan legislatif, DPRD Provinsi Sumatera Selatan, dapat dilihat dari UU pemilu yang tidak memberikan sanksi hukum yang tegas bagi partai politik yang tidak memenuhi aturan kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam pencalegan, dimana bagi partai politik yang tidak memenuhi aturan kuota tersebut hanya dikenai sanksi administratif, yaitu bagi partai politik yang belum memenuhi kuota 30 persen dalam pencalegan hanya diberi sanksi sosial melalui pemberitaan di media massa dan diberi kesempatan untuk memperbaiki berkas pencalegan.

Didalam kesempatan memperbaiki berkas pencalegan ini partai politik memakai cara cepat untuk memenuhi kuota 30 persen tersebut, yaitu dengan membuka seluas-luasnya kesempatan kepada para perempuan, baik yang berpengalaman dalam bidang politik atau tidak untuk dicalonkan sebagai caleg perempuan, dan akhirnya karena permasalahan waktu maka rekrutmen caleg perempuan menjadi kurang maksimal.

Hasil dari rekrutmen ini pun hanya menghasilkan caleg perempuan yang dianggap masyarakat kurang kompeten untuk mewakili mereka, karena masyarakat tidak mengenal siapa caleg perempuan yang dicalonkan partai politik dan bagaimana rekam jejak caleg perempuan tersebut. Hal ini menyebabkan UU pemilu sebagai aturan hukum pemilihan umum legislatif hanya dimaknai sebagai aturan administratif pelaksanaan pemilu, tanpa melihat substansi dan tujuan dari UU pemilu tersebut.

Salah satu indikator efektivitas penegakan hukum adalah substansi atau makna dari aturan hukum itu sendiri, dan UU pemilu hanya mengakomodir dan mengatur hanya sampai pencalegan saja, sedangkan masalah hasil siapa yang akan duduk di lembaga legislatif diserahkan kepada masyarakat sebagai pemilih, karena rakyat yang akan menentukan siapa yang menjadi wakil mereka di lembaga legislatif, baik itu laki-laki maupun perempuan. Maka para perempuan wajib bekerja lebih keras lagi untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat dan partai politik wajib membantu untuk meningkatkan kualitas perempuan melalui program pemberdayaan kader masing-masing parpol (Lizuarni, 2014).

Pemahaman masyarakat terhadap hukum atau budaya hukum, juga merupakan salah satu indikator efektivitas penegakan hukum. Kondisi masyarakat yang memahami menganut hukum adat yang kental, yang memposisikan laki-laki dan perempuan tidak sejajar dalam tatanan kehidupan, pada akhirnya membuat aturan hukum yang dibuat untuk mengawal keterwakilan perempuan yang berimbang dalam badan legislatif tidak dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat. Hal ini kuota keterwakilan perempuan sebesar 30 persen dalam badan legislatif, DPRD Provinsi Sumatera Selatan sulit diwujudkan.

## KESIMPULAN

Penyebab tidak tercapainya kuota 30 persen di lembaga legislatif Provinsi Sumatera Selatan, DPRD Provinsi Sumatera Selatan adalah faktor partai politik, dan faktor substansi hukum. Faktor partai politik misalnya antara lain: masih belum kuatnya proses kaderisasi dan pemberdayaan perempuan dalam partai politik, menyebabkan kualitas dan popularitas caleg

perempuan menjadi biasa-biasa saja, dan pemenuhan kuota hanya akan menjadi pemenuhan yang bersifat administratif. Efeknya tingkat keterpilihan perempuan belum bisa seperti yang diharapkan yaitu 30 persen di lembaga legislatif. Partai politik juga masih kurang terlibat dalam sosialisasi kepada masyarakat terkait kuota 30 persen perempuan di lembaga legislatif.

Faktor kedua adalah faktor substansi hukum, yaitu Substansi aturan hukum yang kurang jelas dan tegas dalam mengatur tentang pemilihan umum legislatif, hanya mensyaratkan pemenuhan kuota 30 persen perempuan dalam proses pencalegan saja, tidak sampai kepada hasil akhir (caleg terpilih). Sanksi dari aturan hukum pemilu legislatif ini juga tidak tegas yaitu hanya sanksi perbaikan berkas daftar caleg dan pengumuman di media massa (sanksi sosial).

Faktor penghambat untuk mewujudkan keterwakilan perempuan sebesar 30 persen di lembaga legislatif provinsi Sumatera selatan, DPRD Provinsi Sumatera Selatan, adalah: hambatan yang berasal dari partai politik dan hambatan yang berasal dari budaya hukum masyarakat. Hambatan yang berasal dari partai politik adalah minimnya perempuan yang terlibat langsung dalam struktur inti (ketua, wakil ketua dan sekretaris) kepengurusan partai politik. Partai politik juga dinilai belum aktif untuk mencari perempuan-perempuan yang potensial untuk diajak menjadi kader partai. Isu gender juga belum sepenuhnya menjadi perhatian partai politik yang diwujudkan dalam platform partai politik. Sosialisasi politik partai politik bersama dengan lembaga terkait pemilu legislatif juga belum maksimal sehingga informasi tentang kuota keterwakilan perempuan ini tidak dipahami oleh masyarakat. Hambatan yang berasal dari budaya hukum masyarakat adalah budaya patriaki yang masih kental dalam masyarakat menghambat perempuan untuk lebih berperan dalam dunia politik. Politik juga dimaknai kurang baik dalam masyarakat. Aturan hukum yang dibuat juga tidak dilaksanakan karena memang tidak atau kurang dipahami oleh masyarakat.

Dengan demikian usulan perbaikan yang mungkin adalah (1) Partai politik yang ada di provinsi Sumatera Selatan harus mengambil peran lebih untuk mencari dan meyakinkan perempuan untuk dapat diajak untuk menjadi kader partai politik serta lebih menekankan isu keadilan gender dalam platform partai.(2) Partai politik yang ada di provinsi Sumatera Selatan harus memperbaiki program pembinaan kader, agar dapat menarik minat perempuan untuk bergabung menjadi anggota partai politik, dengan menyelenggarakan banyak pelatihan dan pendidikan mengenai dunia politik untuk menghasilkan kader yang militan dan mau berjuang bersama partai.(3) Undang-undang terkait Pemilu Legislatif sebaiknya dikaji ulang untuk memperjelas mengenai kuota perempuan, mulai dari isi dan substansi apakah kuota ini hanya sampai pencalegan saja serta sanksi yang lebih jelas dan tegas, dan (4) Perempuan harus lebih peka terhadap kaum mereka sendiri, karena hanya perempuan yang mengerti apa yang mereka inginkan dalam kehidupan. Sehingga perempuan mau terjun ke politik dan berjuang dengan sungguh-sungguh untuk kaum perempuan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aristoteles, *Politik (La Politica)*, Jakarta. Visimedia. 2007.
- Asshidiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2006
- Bhirawati, Yane Rahma, *Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Melalui Proses Konstitusional dan Pemilu*. IDEA-CETRO, 2000.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama. 1992.
- IFES, *Yayasan Internasional Untuk Sistem Pemilu. Keterwakilan Perempuan di Lembaga-Lembaga Nasional Yang Anggotanya Dipilih Melalui Pemilu: Perbedaan-Perbedaan Dalam Praktek Internasional dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: IFES, 1997.



- Sutiyo, Bambang, *Aktualita Hukum Dalam Era Reformasi*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- Suharizal dan Delfina Gusman, “*Suatu Kajian Atas Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Barat*”, Artikel, Universitas Andalas, Padang. 2008
- Ignatius Mulyono, “*Strategi meningkatkan keterwakilan perempuan*”. Dalam Diskusi Panel RUU Pemilu-Peluang untuk Keterwakilan Perempuan, Dep. Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak DPP Partai Demokrat, Jakarta, 2010.
- Hasil wawancara dengan Yeni Roslaini, Direktur Woman Crisis Centre Palembang, Pada Hari Sabtu, 17 Mei 2014 di Kantor WCC Palembang.
- Hasil wawancara dengan Liza Lizuarni, SE, Komisioner KPU Provinsi Sumatera Selatan, Tanggal 9 Oktober 2014, di Kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan.
- Lihat tingkatkan keterwakilan perempuan di parlemen <http://www.investor.co.id/home/tingkatkan-keterwakilan-perempuan-parlemen/34879>, dikunjungi 17-10-2013.
- Draf Kertas Posisi Komnas Perempuan Terhadap Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Komnas Perempuan, <http://www.komnasperempuan.go.id>, diakses tanggal 17 Oktober 2013.
- “*Sumatera Selatan Dalam Angka 2011*”, BPS Provinsi Sumatera Selatan dan BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan, <http://www.Labpm2.ipdn.ac.id/wp-content/uploads/2013/05/DDA2012-Bappedaprovsusel2.pdf>. Diakses tanggal 25 Desember 2013.